

Belum Optimal, Baru 73 Perusahaan di Kalimantan Selatan Bayar Pajak Air Permukaan



Belum Optimal, Baru 73 Perusahaan di Kalimantan Selatan Bayar Pajak Air Permukaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) tahun ini rupanya masih belum signifikan. Menyusul masih banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menarik pajak tersebut dari perusahaan pengguna.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalimantan Selatan, Dinansyah mengungkapkan, tingkat ketaatan perusahaan untuk membayar PAP masih terbilang rendah.

Padahal jumlah perusahaan yang terdata dan wajib membayar pajak tersebut mencapai ratusan, tapi total penarikan baru sebesar Rp3,5 miliar. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan potensi PAP yang sebelumnya dipetakan oleh DPRD Kalimantan Selatan yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Dari 351 perusahaan yang terdata, hanya sekitar 73 perusahaan yang patuh membayar,” ungkapnya kepada awak media.

Untuk itu, salah satu cara yang dinilai dapat diterapkan adalah jemput bola ke perusahaan-perusahaan, baik lewat sosialisasi atau penarikan pajaknya.

Namun Ia mengungkapkan masih ada kendala lainnya, yakni sulitnya akses masuk dari perusahaan yang berkewajiban membayar PAP.

Dinan menambahkan, ada fakta lainnya di balik minimnya kontribusi Pajak Air Permukaan bagi PAD Kalimantan Selatan. Seperti adanya perusahaan yang taat membayar PAP meskipun belum mengantongi Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA). Sebaliknya, juga tak sedikit perusahaan yang sudah mengantongi SIPA tapi justru lalai dalam menjalankan kewajibannya.

“Siapapun perusahaan yang bergerak dan menggunakan air permukaan, otomatis kami akan menarik pajaknya, walaupun tidak punya atau punya SIPA karena sudah sesuai dengan Perda,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo mengatakan bahwa Pajak Air Permukaan ditujukan bagi pembangunan daerah yang lebih optimal.

Apalagi potensinya juga cukup besar yang setidaknya mampu membantu keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

“Kalau memang perusahaan tidak mau bayar, kita harus bersikap tegas. Apalagi sudah punya Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dengan Surat Paksa,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Tak tanggung-tanggung, jika memang pengusaha tetap enggan membayarkan pajak, akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai supervisi dalam penagihan pajak.

Imam kembali menegaskan bahwa selama beroperasi di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, maka perusahaan wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kewajiban perpajakan.

Untuk mendukung upaya optimalisasi Pajak Air Permukaan, KPK RI menurutnya sudah menyatakan kesediaan mereka untuk turun langsung ke perusahaan pengemplang pajak. Salah satunya untuk mencari tahu alasan dan penyebab perusahaan tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

“Kalau tidak mau bayar pajak, keluar saja dari Indonesia,” pungkas Imam dengan tegas.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/04/ratusan-perusahaan-tambang-belum-bayar-pajak-air-permukaan-dprd-kalsel-ancam-adukan-ke-kpk>, Ratusan Perusahaan Tambang Belum Bayar Pajak Air Permukaan, DPRD Kalsel Ancam Adukan ke KPK, 04 Juli 2022.
2. <https://www.sonora.id/read/423356572/belum-optimal-baru-73-perusahaan-di-kalsel-bayar-pajak-air-permukaan>, Belum Optimal, Baru 73 Perusahaan di Kalsel Bayar Pajak Air Permukaan, 02 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)